

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil paparan di hasil dan pembahasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana arisan *online* di Polda NTB berdasarkan sesuai dengan SOP, yaitu pertama kita menerima laporan pengaduan atau laporan polisi, selanjutnya kita melakukan penyelidikan, selanjutnya gelar perkara kasus penentuan ketahap selanjutnya, dan gelar penentuan ancaman hukuman pidana sesuai dengan perkara yang berlaku, penegakan selanjutnya yaitu penyidikan, dan selanjutnya pemanggilan. Terdapat 22 narapidana yang melakukan tindak kejahatan yang menggunakan media sosial dalam pencemaran nama baik, penipuan dan penyalahan asusiala.
2. Kendala-kendalaterhadap tindak pidana arisan *online* yang sering ditemukan oleh penegak hukum yaitu pada saat penyelidikan terdapat kekurangan barang bukti, karena terkadang pada anggota arisan onlin ada yang menyerahkan langsung tanpa ada barang bukti misalnya seperti kuitansi penyerahan iuran arisan, Kurangnya saksi-saksi, ketiga penyelesaian yang seringkali digunakan adalah penyelesaian secara *restorative justices*, dan pelapor mencabut laporannya karena pelaku ingin bertanggung jawab.

B. SARAN

1. Kepada pihak penegak hukum, penyusun berharap lebih meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku penipuan berkedok arisan online dan perlu

adanya lembaga atau pihak yang menjadi pengawas dari adanya setiap perjanjian yang sah, baik itu perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis.

2. Kepada masyarakat harap berhati-hati di dalam melakukan interaksi secara online jangan mudah percaya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara-Cyber Crime*. Refika Aditama. Bandung.
- Faisal. 2010. *Menerobos Positivisme Hukum*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Hajar M. 2015. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* UIN Suska Riau, Pekanbaru.
- Hamzah Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Peter Muhammad Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Perdana. Jakarta.
- Riawan. B., & Mahartayasa. I.M. 2015. *Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia*, Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Soerjono Soekantono. 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosoedibjo. 2002. *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Sujatno Adi. 2004. *Sistem Pemasarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Jakarta.
- Wawancara dengan Bripda Aditya selaku penyidik pembantu Polda NTB pada tanggal 15 Desember 2021, pada pukul 10.20.
- Wawancara dengan Ipda Dwi Maulana selaku penyidik di Polda NTB pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 10.10.
- Wawancara dengan Bripda Puput Safira Ba Uniy Cybercrime selaku penyidik pembantu di Polres NTB pada tanggal 15 Desember 2021, pukul 11.00 Wita.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik dalam pasal 28 ayat 1.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Pasal 1 Butir 2, Ketentuan Umum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 2.

C. Internet

<http://almanha.or.id//arisan-dalam-pandangan-islam/Di> akses pada tanggal 27 April 2019.



LAMPIRAN

